

ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden sangat sentral dan kuat. Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar ini untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuan tertulisnya kepada DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pertama, perlu dikaji pertimbangan Mahkamah Konsitusi apakah sudah tepat untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuannya kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, bagaimanakah Presiden dapat mengobjektifisasikan kewenangannya dalam menerbitkan izin atau persetujuannya.

Kata-kata kunci : Kekuasaan Presiden, Presiden, DPR, Ratio Decidendi, Persetujuan tertulis Presiden, kepada anggota DPR.

ABSTRACT

In a presidential government system, there is no separation between the head of state and the head of government. This makes the position of the President very central and strong. The Constitutional Court made this basis to give authority to the President regarding his written permission or approval to the DPR suspected of committing a criminal act. Furthermore, first, it is necessary to review the consideration of the Constitutional Court whether it is appropriate to give authority to the President regarding his permit or approval to members of the DPR who are suspected of committing a criminal act. Second, how can the President objectify his authority in issuing permission or approval.

Keyword : *The power of the President, the President, the DPR, the Ratio Decidendi, the written approval of the President to members of the DPR.*